

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pembagian Harta Bersama Dengan Perdamaian Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap implementasi pembagian harta bersama melalui perjanjian perdamaian yaitu, para pihak menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 09 November 2020. Hakim dalam hal ini tidak mendasari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetapi hakim memberikan kesukarelaan untuk para pihak membuat perjanjian perdamaian agar sengketa berakhir dan perjanjian perdamaian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Hakim dalam hal pembagian harta bersama yang dilakukan saat berjalannya sidang perceraian kurang tepat karena demi efektifitas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diharapkan hakim sebaiknya memberi saran agar pihak menyelesaikan sidang perceraianya dahulu, kemudian mengajukan gugatan harta bersama, sebab gugatan perceraian yg disatukan dengan gugatan harta bersama memiliki kelemahan yaitu perceraian yang dilakukan berpotensi terkatung-katung. Sebab, jika salah satu pihak yang tidak puas terhadap pembagian harta bersama sering melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung (Kasasi, bahkan Peninjauan Kembali/PK). Waktu yang digunakan untuk upaya hukum melalui dua jenjang peradilan

tersebut, tentu sangat lama (bertahun-tahun). Padahal, pada saat yang sama perkawinan mereka sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi.

2. Alasan dibuatnya perjanjian perdamaian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2799/Pdt.G/2020/PA.Clp adalah sikap tidak terbukanya Tergugat mengenai harta bersamanya sehingga perselisihan di pengadilan terus terjadi. Hakim pada hal ini telah bersikap adil dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara yang dinilai, sehingga Gugatan rekonsvansi tersebut ditolak karena adanya ketidak jujuran Tergugat dalam gugatan harta bersamanya.

B. Saran

1. Demi efektifitas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diharapkan hakim sebaiknya memberi saran agar pihak menyelesaikan sidang perceraianya dahulu, kemudian mengajukan gugatan harta bersama. Apabila gugatan perceraian digabungkan dengan gugatan harta bersama maka kelemahannya, perceraian yang dilakukan berpotensi terkatung-katung. Sebab, jika salah satu pihak yang tidak puas terhadap pembagian harta bersama sering melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung (kasasi, bahkan PK). Waktu yang digunakan untuk upaya hukum melalui dua jenjang peradilan tersebut, tentu sangat lama (bertahun-tahun). Padahal, pada saat yang sama perkawinan mereka sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi.
2. Perlu adanya pemahaman bagi suami istri yang akan menikah mengenai pembagian harta bersama melalui musyawarah dan kekeluargaan dengan

membuat perjanjian perdamaian, karena perjanjian ini memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa.

